

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sistem ekonomi kapitalistik disamping sektor riil (perdagangan barang dan jasa) berkembang pula sektor non riil atau sektor keuangan. Dalam sektor ini, uang tidak dianggap sebagai alat tukar semata tapi juga komoditi yang bisa diperdagangkan atau diambil manfaatnya. Salah satu bentuknya adalah jasa asuransi. Mereka menganggap suatu usaha sebagaimana perbankan. Padahal bila ditilik lebih jauh usaha tersebut adalah memperlakukan uang sebagai suatu komoditi seperti yang disebut di atas. Maka asuransi adalah sebuah usaha yang mengambil keuntungan dari komoditas uang yang berputar dalam jasa jaminan.¹

Sebenarnya konsep asuransi islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *Aqilah*. Bahkan, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudarah terdekat pembunuh

¹ Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Muhammadiyah Press, 2006), hlm127

tersebut yang disebut *Aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.² Jadi, sejak lama sistem *Aqilah* memang telah terdapat dalam literatur islam dan dipraktikkan oleh masyarakat islam. Dengan kata lain, istilah tanggung bersama sudah ada sejak zaman awal islam.

Menurut Dr Muhsin Khan, yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula kata *Aqilah* berarti *Asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu ide pokok dari *Aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-Aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik asuransi sekarang karena, itu merupakan bentuk finansial untuk mewarisi terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.³ Ini artinya praktek *Aqilah* yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktek asuransi pada saat ini, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

Dasar pijak Takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang Islami di antara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka, atas risiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya. Semanagat asuransi takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Gema Insani, 2004), hlm 30-31

³ Ibid

persaudaraan di antara peserta. Persaudaraan di sini meliputi dua bentuk: persaudaraan berdasarkan kesamaan keyakinan (ukhuwah islamiah) dan persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia (ukhuwah insaniah).⁴ Ini sesuai dengan prinsip dasar yang dimiliki oleh Asuransi Takaful yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan membantu serta saling melindungi.

Program perlindungan menurut syariah dikenal dengan asuransi takaful yang bertumpuh pada konsep *wata'wanu alal birru wa taqwa* (tolong menolong dalam kebikan dan taqwa) dan *ta'min* (rasa aman) yang menjadikan semua peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung resiko satu sama lainnya. Takaful yang berarti saling menanggung antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial.

Kini sejak kehadiran asuransi syariah pada tanggal 25 agustus 1994 yang terimplementasikan dengan terbentuknya asuransi takaful maka, perusahaan asuransi bisa dikatakan terbagi menjadi dua, yaitu : asuransi konvensional dengan prinsip ekonomi kapitalis, dan asuransi syariah dengan prinsip ekonomi islam. Sebagai sebuah perusahaan yang baru berdiri, bila dibandingkan dengan asuransi konvensional, maka asuransi takaful sebaiknya mempunyai sebuah strategi maupun trik-trik jitu dalam rangka mengembangkan asuransi yang islami, agar dapat diterima dan mampu bersaing dengan asuransi konvensional yang telah sedemikian mengakar dalam transaksi dan aktivitas ekonomi.

⁴ Ibid hlm 34-35

Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan Bank syariah. Kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syariah baik di kota besar maupun berbagai pelosok daerah. Masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syariah, untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan.⁵ Karena Asuransi Takaful juga mendapat respon positif dari pemerintah. Dengan dukungan tenaga-tenaga profesional yang memiliki komitmen untuk mengelola lembaga asuransi syariah.

Pada dasarnya, perjanjian asuransi syariah yang mempunyai sebuah orientasi untuk berbagi resiko antara penderita kerugian dan perusahaan asuransi dengan berbagai macam musibah, bukan merupakan sesuatu yang baru dan pernah dikenal maupun diimplementasikan dalam kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat, maupun tabiin. Maka tidaklah heran, aktifitas asuransi dikatakan telah ada (oleh beberapa kalangan) sejak abad kedua hijriyah, namun mekanisme asuransi baru benar-benar diimplementasikan menurut catatan sejarah dunia Barat adalah pada abad ke-12 yang digagas oleh bangsa Romawi dengan melakukan perjanjian asuransi laut. Dan tentu saja, asuransi ini tidak didasarkan pada prinsip dan etika-etika islami. Sehingga pada masa kini, (dengan hadirnya asuransi syariah) maka asuransi tersebut lebih dikenal dengan asuransi konvensional.

⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Elex Media Komputindo 2006) hlm 1

Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi takaful terlihat dari, Asuransi konvensional itu berupa *transfer risk* (memindahkan resiko) yaitu apabila terjadi musibah ditransferkan dari peserta ke perusahaan. Sedangkan asuransi syariah itu berupa *sharing risk* (membagi resiko) yaitu mekanisme hubungan antara peserta dan perusahaan atas dasar saling menanggung risiko. Apabila terjadi musibah, semua peserta asuransi syariah saling menanggung.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah. Yang juga merupakan suatu kontrak yang melibatkan antara dua pihak yaitu pemilik modal (*shohibul mal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.⁶

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian pembagian itu bukan didasarkan atas dasar nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (*financial*) shahibul mal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (*financial*) ditanggung 100% pula oleh shahibul mal.⁷

Di Asuransi Takaful Umum telah menerapkan akad mudharabah dalam sistem dan pengaplikasian serta sejauh mana implementasi penerapan akad mudharabah pada Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon terhadap kepuasan nasabah.

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 100.

⁷ Ibid hlm 208

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Penerapan Akad Mudharabah dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam perumusan masalah ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian masuk kedalam wilayah kajian Lembaga Perekonomian Umat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah penerapan akad mudharabah yang dilakukan oleh Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon terhadap kepuasan nasabah.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya cakupan wilayah penelitian maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah penerapan akad mudharabah oleh Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Apa keunggulan dari akad mudharabah yang diterapkan di Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon ?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem pada akad mudharabah di Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon?
- c. Bagaimana penerapan akad mudharabah di Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon dan pengaruhnya terhadap kepuasan Nasabah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui keunggulan dari akad mudharabah yang diterapkan di Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem pada akad mudharabah di Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon.
3. Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah di Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon dan pengaruhnya terhadap nasabah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu Asuransi Syariah, juga bagi pengembangan pengetahuan ekonomi syariah, khususnya dikalangan mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik penelitian lain, khususnya mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam, untuk mengembangkan penelitian lanjut tentang masalah yang sama atau serupa.

Adapun kegunaan akademik, sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai bimbingan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Asuransi konvensional adalah perjanjian dua pihak atau lebih, di sini pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung bila terjadi klaim.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*, artinya pertanggungan. Kemudian, timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-tamin*, penanggung disebut dengan *muamin*, tertanggung disebut dengan *muammanlahu*. *At-tamin* di ambil dari kata amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas rasa takut.⁸

Asuransi (*insurance*) sering juga di istilahkan dengan pertanggungan. Adapun pengertiannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam undang-undang tersebut di definisikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian

⁸ Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam*, (Jakarta : Universitas Indonesia 2006) hlm 178

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁹

Takaful berasal dari *takafala yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Menurut Muhammad Syakir Sula yang dikutip Wirdayaningsih mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara satu dengan yang lainnya.¹⁰

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa DSA NO 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, taqmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat.

Asuransi Takaful umum adalah perusahaan asuransi kerugian yang beroperasi berlandaskan nilai-nilai syariat.

Premi adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau

⁹ Solahudin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, (Surakarta : University Press 2006) hlm

¹⁰ Wirdayaningsih, (2005) op. Cit. hlm178

kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung

Klaim adalah pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya

Polis asuransi adalah persetujuan tertulis penanggung dan pihak yang di asuransikan (tertanggung) yang mencatumkan semua syarat persetujuan tersebut.

Menurut asuransi kerugian, *underwriting* adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran resiko yang harus diterima, bila diakseptasi, rate, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan. *Underwriting* menjalankan proses penyelesaian dan mengelompokan berbagai resiko yang akan ditanggung yang bertujuan memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan akan menghasilkan laba.¹¹

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi.

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang merupakan metode penelitian yang tertuju pada pemecahan aktual. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menitik beratkan pada

¹¹ Abdullah Amrin, (2006) op.cit. hlm 103

riset lapangan, dan sebagai landasan teoritik tentang permasalahan yang dikaji penulis melakukan riset kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

- A. Data primer, yang diambil langsung dari Takaful umum Cirebon, terdiri dari
 - Gambaran umum Takaful umum Cirebon
 - Pengamat langsung
- B. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari buku-buku jurnal, makalah serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan Takaful umum

3. Teknik Pengumpulan Data

- A. Teknik Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai buku, jurnal dan makalah, media massa dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- B. Teknik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan direktur bagian Takaful umum.
- C. Teknik Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pencatata para peserta yang ada di Takaful Umum Cirebon.

4. Populasi dan sampel

Tidaklah mungkin apabila seluruh peserta Asuransi Takaful cabang Cirebon harus diteliti, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam hal dana, waktu, dan tenaga, dimana sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah peserta PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon yang berjumlah 20 orang, berdasarkan pendapat suharsimi arikunto; populasi yang berjumlah <100 dapat diambil sebagai sampel.

5. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya

Dalam variabel penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu:

Variabel Independen (X) : Akad Mudharabah

Variabel Dependen (Y) : Kepuasan Nasabah

Variabel	Pengertian	Sub Indikator	Skala
Independen X, Akad mudharabah	Akad Mudharabah adalah perikatan, perjanjian atau kesepakatan pemilik harta memberikan kepada mudharib (orang yang bekerja atau pengusaha) satu harta supaya dia mengelola	-Nisbah bagi hasil -Kesepakatan -Keadilan -Kontrak/akad	Ordinal

	dalam bisnis dan keuntungan dibagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.		
Depeden Y, kepuasan nasabah	Kepuasan nasabah adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dipenuhi.	-Tingkat kepentingan pelayanan yang diberikan. - kinerja pemberi pelayanan didalam memberikan pelayanannya	Ordinal

6. Teknik Analisis Data

Adapun data statistik yang penulis ambil yaitu menggunakan teknik Korelasi *Spearman Rank*, dimana dalam korelasi *Spearman Rank*, sumber data untuk kedua variabel yang akan di konversikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama, jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal, serta data kedua variabel tidak

harus membentuk distribusi normal. Jadi Korelasi *Spearman Rank* adalah bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau ranking, dan bebas distribusi.¹²

Karena sumber datanya beda maka untuk menganalisisnya digunakan *Spearman Rank* yang rumusnya adalah:

$$r = 1 - \frac{6 \sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

P = Koefisien korelasi Spearman Rank

b_i = Perbedaan antara pasangan jenjang

n = Jumlah pasang

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan konsep sebagai berikut :

Dalam BAB I berisi tentang pendahuluan yang meliputi :latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulis.

Adapun BAB II berisi tentang Akad Mudharabah di Asuransi Umum Syariah. Dalam bab ini di uraikan mengenai, pengertian akad, rukun akad, pengertian mudharabah, landasan syari' mudharabah, rukun dan persyaratan mudharabah, implementasi mudharabah pada Asuransi Syariah. Kepuasan nasabah.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D* (Bandung: Alpha Beta) hlm 228-229

Dalam BAB III berisi tentang Kondisi Objektif Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon. Dalam bab ini di jelaskan mengenai sejarah berdirinya Asuransi Syariah, Tujuan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, produk-produk yang ada di Asuransi Takaful Umum.

Di BAB IV berisi tentang Analisis dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan mengenai, kelebihan dari akad mudharabah yang diterapkan di Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem pada akad mudharabah di Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, penerapan akad mudharabah di Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon dan pengaruhnya terhadap kepuasan Nasabah.

Pada BAB V berisi tentang Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh penelitian yang disertai dengan saran-saran/ Rekomendasi.



BAB II
LANDASAN TEORI
AKAD MUDHARABAH DI ASURANSI UMUM SYARIAH

A. PENGERTIAN AKAD.

Kata akad berasal lafal Arab *al'aqd* yang mengandung arti perikatan atau perjanjian, dan pemufakatan. Menurut terminologi fiqih, kata akad dikaitkan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan.¹³

Ijab berarti pernyataan atau ucapan ungkapan niatan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang berisi niatan secara pasti jelas untuk mengikatkan diri.

Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.¹⁴

Menurut definisi diatas kiranya dapat difahami bahwa akad adalah pertalian ijab (penawaran) dengan qabul (persetujuan) terhadap obyek menurut cara-cara yang sesuai dengan syariah.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 101

¹⁴ Gemala Dewi, (2005) op.Cit. hlm 63. Lihat Juga pada Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo) hlm 11

Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: pertalian ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁵

Dalam teori hukum secara syariah (*nazarriyati al-'uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. Pertama, kontraknya sah; kedua, kontraknya fasad; dan ketiga, kontraknya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya ke mana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.¹⁶

Menurut Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya yang terkenal Majmu' Fatwa yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula mengatakan, "Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiyaan". Itu artinya harus ada kejelasan dan dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalinya, seperti halnya pembeli wajib menawarkan harga dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli secara jelas. Dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, wajib jujur dan berterus terang, haram berbuat bohong dan berkhianat, dan utang itu mesti dibalas dengan melunasinya¹⁷.

Kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya muamalat tersebut secara syar'i. Apakah akad yang dipakai adalah akad jual beli (*tabaduli*), akad *as-Salam* 'meminjamkan barang', akad *Syirkah* 'kerja sama', akad *Ijarah* 'sewa', *Mudharabah*, dan seterusnya.

¹⁵ Ibid hlm 39

¹⁶ Syakir Sula (2004) op. Cit. hlm 39

¹⁷ Ibid hlm 40



Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*aqd tabaduli*), akad tolong menolong (*aqd takafuli*) akad mudharabah (bagi hasil), atau akad lainnya. Dalam asuransi konvensional terjadi kerancuan/ketidakjelasan dalam masalah akad.

B. RUKUN dan SYARAT AKAD

Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam dikalangan ahli fiqih. Di kalangan madhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad atau rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada di luar esensi akad. Berbeda dengan madhab Syafi'i tersebut termasuk Imam Ghazali dan kalangan madhab Maliki, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.¹⁸

Menurut pendapat jumbuh ulama fiqih, rukun akad terdiri atas tiga bagian, yaitu¹⁹:

1. *Shigt al-aqd*: pernyataan untuk mengikatkan diri.

¹⁸ Gemala Dewi, dkk (2005) Op. Cit hlm 50.

¹⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang : Pustaka Kencana, 1997) hlm 206. Lihat Juga Pada Yeni Salama, dkk, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta :Kencana Persada group) hlm 205

Shighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab kabul. *Sighat al-'aqd* merupakan rukun akad yang penting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Shighat al-'aqd* ini diwujudkan melalui ijab dan kabul. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; dan
- c. *Jazamul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

2. *Al-muta'qidain*: pihak-pihak yang berakad.

3. *Mahallul 'aqd*: objek akad.

Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul 'aqd adalah sebagai berikut :

- a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti, menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

- b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.

Benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam nash, seperti, khamar, daging babi, dan darah. Maka akadnya batal.

- c. Objek akad harus jelas dan dikenali.

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaanya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, ketrampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut.

- d. Objek dapat diserahkan.

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.

Apabila *ijab* dan *qabul* telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul* dan muncullah segala akibat hukum dari akad disepakati itu. Dalam kasus jual beli, misalnya, akibatnya adalah berpindahnya pemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang.²⁰

²⁰Muhammad Syakir Sula, (2004) Op. Cit. hlm 40-41

C. PENGERTIAN MUDHARABAH.

Kata mudharabah diambil dari perkataan *darb* usaha diatas bumi²¹. Dikatakan demikian karena mudharib (pengelola) berhak untuk berbagi hasil atas tenaga usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki.

Mudharabah adalah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak. Pihak yang memiliki modal disebut pengusaha atau shahibul mal. Orang/lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas usaha disebut mudharib

Mudharabah adalah apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan perseroan. Dengan kata lain, ada seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan²².

Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²³

Menurut hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

²¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teoritis ke Praktis* (Jakarta : Tazkia Gema Insani) hlm 95

²² Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risala Gusti) hlm 162

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm 136

Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan

Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

Ulama Syafii berpendapat bahwa mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.²⁴

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai kesepakatan.

D. LANDASAN SYARI' MUDHARABAH

a) Al-Quran

Berikut ini dalil-dalil dari Al-Quran yang berkenaan dengan mudharabah:

".....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...." (al-Muzzammil: 20)

²⁴ Ibid hlm 137

Yang menjadi argumen dari surah al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Aprubna telah ditundikan shalat maka berteduhlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....”(al-Jumu’ah: 10)

“Tidak ada dosa (nalangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu....”(al-Baqarah: 198)

Surah al-Jumu’ah:10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Secara umum ketiga ayat diatas tersebut mengandung ajakan untuk mencari rizki (karunia) dari Allah dengan cara berniaga, termasuk berniaga dengan cara *mudharabah*.

b) Al-Hadits

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, *“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tanggunh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no 2280, kitab at-Tijarah)*

E. RUKUN DAN SYARAT MUDHARABAH.

Rukun mudharabah menurut ulama syafi’iyah ada enam, yaitu²⁵ :

a. pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya

²⁵ Hendi Suhendi (2002) op. Cit hlm 139

- b. orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. mal, yaitu harta pokok atau modal.
- e. amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. keuntungan.

Sementara menurut syafi'i Antonio mengatakan rukun mudharabah adalah : (1) pemodal (*shohibul maal*), (2) pengelola (*mudharib*), (3) modal (*maal*), (4) nisbah keuntungan, (5) shigat (*aqd*)²⁶.

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.²⁷

(a) Pemodal dan Pengelola: dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak yaitu:

penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
- 3) Ada tiga kategori tindakan bagi *mudharib*, yaitu sebagai berikut :
 - a) Tindakan berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kontrak, yaitu menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder yang diperlukan dalam pengelolaan usaha berdasarkan kontrak.

²⁶ Antonio (2001) op. Cit hlm

²⁷ Yeni Salama, dkk, (2005) hlm 122-124. Lihat Juga Pada Muhammad Syakir Sula (2004) op. Cit hlm 334

- b) Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum, yaitu tindakan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas utama tapi membantu melancarkan jalan usahanya.
- c) Tindakan yang tidak berhak dilakukan *mudharib* tanpa seizin eksplisit dari penyedia dana, misalnya meminjam atau menggunakan dana *mudharabah* untuk keperluan pribadi.
- 4) Tindakan yang dilakukan *shahibul maal* dalam *mudharabah* antara lain adalah tindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti membeli dan menjual.
- (b) *Shighat (ijab dan kabul)* : Ucapan (*shihgat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab dan kabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Shighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut :
- 1) Secara *eksplisit* dan *implisit* menunjukkan tujuan kontrak
 - 2) *Shighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
 - 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau secara tertulis dan ditandatangani atau dapat juga melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern, seperti faksimile dan komputer (e-mail) menurut Akademi Fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI)

(c) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
- 2) Modal harus tunai. Namun, beberapa ulama memperbolehkan modal mudharabah dalam berbentuk aset perdagangan misalnya *inventori*. Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal mudharabah.

Madhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal dan lain-lain untuk modal mudharabah. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagai hasil dari usahanya dengan penyedia aset. Pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada akhir kontrak.

(d) *Nisbah* (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Keuntungan adalah tujuan terakhir mudharabah. Namun, keuntungan terikat oleh syarat berikut :

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak lain.
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.

- 3) Bila jangka waktu mudharabah relatif lama (tiga tahun keatas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
- 5) Untuk pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut Fiqh Islam OKI, keuntungan dapat dibayarkan ketika diakui, dimiliki dengan pernyataan revaluasi dan hanya dapat dibayarkan pada waktu dibagikan.
- 6) Menurut Madhab Hanafi dan Madhab Syafi'I, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan, Madhab Maliki dan sebagian Madhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.
- 7) Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul maal, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerja sama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan dimintai menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah perjanjian diantara dua pihak. Satu pihak disebut Pemilik modal atau shhibul mal.

F. IMPLEMENTASI MUDHARABAH PADA ASURANSI UMUM SYARIAH

Pada asuransi umum (kerugian) dengan prinsip-prinsip syariah, implementasi sistem mudharabah dapat dilihat misalnya pada operasional PT. Asuransi Takaful Umum sebagai berikut²⁸:

a) Akad mudharabah

- Dengan akad mudharabah berarti *surplus underwriting* dari hasil operasional perusahaan dibagi di antara operator dengan peserta atau partisipan.
- Dasar perhitungan mudharabah dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang *surplus underwriting* yang diperoleh.

b) Ketentuan Mudharabah

- Perhitungan mudharabah harus didasarkan kepada kinerja yang sebenarnya dari *Takaful Fund* (perusahaan takaful tersebut).
- Pembayaran mudharabah tidak *di-offset* langsung dengan premi renewel kecuali atas permintaan peserta.
- Mudharabah tidak dibayar di muka.

c) Persyaratan Pembayaran Mudharabah

- Polis jatu tempo.
- Premi (takaful kontribusi) telah dibayar penuh.
- Tidak ada pembayaran klaim selama *periode pembayaran*

²⁸ Muhammad Syakir Sula (2004) Op. Cit hlm 347-349

d) Formula Perhitungan Mudharabah

- Periode takaful.
- Takaful kontribusi
- Tanggal pembayaran.
- Rate mudharabah.

e) Tata Cara Perhitungan Mudharabah

- Besarnya mudharabah yang dihitung diperoleh dengan cara rata-rata tertimbang dari *surplus underwriting*.
- Rasio mudharabah diperoleh dengan membagi rata-rata tertimbang mudharabah yang akan dibagikan dengan premi bruto rata-rata dan dibulatkan ke atas.

f) Tata Cara Pembayaran Mudharabah

- Cadangan mudharabah dibagikan kepada peserta yang selesai pertanggungannya dengan menggunakan rate atas premi yang disetor peserta.
- Peserta yang menerima mudharabah adalah peserta yang tidak mendapatkan manfaat klaim.
- Peserta yang melakukan keterlambatan pelunasan diberikan mudharabah secara proposional.
- Peserta yang telah jatuh tempo polisnya dikirim suatu konfirmasi untuk menentukan pembayaran mudharabahnya.
- Pengiriman surat konfirmasi mudharabah bersamaan dengan pengiriman surat konfirmasi perpanjangan yang dilakukan *customer care*.

- Konfirmasi mudharabah dari nasabah segera diserahkan ke divisi keuangan untuk segera dibayarkan.

g) Sistem Pembayaran Mudharabah

- Transfer melali bank.
- Cek atas nama bertanggung.
- *Cash* (tunai).
- *Transfer* ke rekening koperasi peserta.

G. KEPUASAN NASABAH.

Kepuasan nasabah adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif⁴⁹. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik.

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistim penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan..

⁴⁹ Hadi Sugito (2005) , *Mengukur Kepuasan Nasabah*.
<http://hadisugito.fadla.or.id/2005/12/11/mengukur-kepuasan-pelanggan/>

Terdapat beberapa cara untuk mengukur kepuasan pelanggan, tetapi makalah ini menguraikan satu cara sederhana yang telah digunakan di subsektor peternakan, berdasarkan penilaian petani terhadap dua isu penting yaitu: (1) tingkat kepentingan pelayanan yang diberikan, dan (2) kinerja pemberi pelayanan didalam memberikan pelayanannya³⁰

Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien.

³⁰ Ibid